



SALINAN

## KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE  
NOMOR : 001/Kpts/KIP Simeulue/TAHUN 2017

### TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIMEULUE TAHUN 2017

#### KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 50 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 tentang perubahan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi independen Pemilihan Kabupaten Simeulue tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simeulue Tahun 2017;

Mengingat:

- 1.Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Simeulue dan Kabupaten Bireuen;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2016 tentang atas perubahan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Aceh, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Papua dan Papua Barat.
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota ;
14. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh;
15. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.
16. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan bupati dan Wakil Bupati Simeulue Tahun 2017.

Memerhatikan: Keputusan Rapat Pleno KIP Kabupaten Simeulue Nomor 270/002/BA/2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang Penteapan Jadwal dan lokasi Kampanye pada Pemilukad Bupati dan Wakil Bupati Simeulue Tahun 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIMEULUE TAHUN 2017

KESATU : Menetapkan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simeulue Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinabang  
Pada tanggal 03 Januari 2017  
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN SIMEULUE  
dto

JUNAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KIP KABUPATEN SIMEULUE  
Sekretaris  
  
Juhardiman

SALINAN

Lampiran : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN  
SIMEULUE NOMOR 001/Kpts/KIP Simeulue/TAHUN 2017  
TENTANG  
PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMM PADA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIMEULUE TAHUN 2017.

**JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIMEULUE TAHUN 2017**

NO URUT PASANGAN CALON	NAMA PASANGAN CALON	KECAMATAN	LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM	TANGGAL PELAKSANAAN	KET
1	DRS. RISWAN. NS DAN HAMDAN AMIN, SE	Simeulue Timur	Alun-Alun Pendopo Desa Air Dingin	29 Januari 2017 11 Februari 2017	
			Lap. Bola Kaki Desa Ganting	08 Februari 2017	
			Lap. Bola Kaki Desa Labuhan Bakti	30 Januari 2017	
			Lap. Bola Kaki Desa Lasikin	01 Februari 2017	
			Lap. Bola Kaki Desa Salur	02 Februari 2017 10 Februari 2017	
		Simeulue Tengah	Lap. Bola Kaki Desa Kampung Aie	03 Februari 2017 09 Februari 2017	
			Lap. Bola Kaki Desa Luan Balu	05 Februari 2017	
			Lap. Bola Kaki Desa Malasin	04 Februari 2017	
			Lap. Bola Kaki Desa Kuta Inang	07 Februari 2017	
			Lap. Bola Kaki Desa Langi	06 Februari 2017	
			Lap. Bola Kaki Desa Nasreuhe	31 Januari 2017	
2	H. ARYAUDIN DAN H. RAPIAN, SE	Simeulue Timur	Alun-Alun Pendopo Desa Air Dingin	30 Januari 2017 10 Februari 2017	
			Lap. Bola Kaki Desa Ganting	29 Januari 2017 11 Februari 2017	
			Lap. Bola Kaki Desa Labuhan Bakti	31 Januari 2017	
			Lap. Bola Kaki Desa Lasikin	03 Februari 2017	
		Simeulue Tengah	Lap. Bola Kaki Desa Salur	01 Februari 2017	
			Lap. Bola Kaki Desa Kampung Aie	02 Februari 2017 05 Februari 2017	
			Lap. Bola Kaki Desa Luan Balu	04 Februari 2017	
			Lap. Bola Kaki Desa Malasin	06 Februari 2017	
			Lap. Bola Kaki Desa Kuta Inang	09 Februari 2017	
			Lap. Bola Kaki Desa Langi	07 Februari 2017	
			Lap. Bola Kaki Desa Nasreuhe	08 Februari 2017	

NO URUT PASANGAN CALON	NAMA PASANGAN CALON	KECAMATAN	LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM	TANGGAL PELAKSANAAN	KET
3	ERLI HASIM, SH.S.Ag DAN Hj. AFRIDAWTI	Simeulue Timur	Alun-Alun Pendopo Desa Air Dingin	31 Januari 2017 09 Februari 2017	
			Lap. Bola Kaki Desa Ganting	10 Februari 2017	
			Teupah Selatan	Lap. Bola Kaki Desa Labuhan Bakti	29 Januari 2017
			Teupah Tengah	Lap. Bola Kaki Desa Lasikin	02 Februari 2017 11 Februari 2017
			Teupah Barat	Lap. Bola Kaki Desa Salur	03 Februari 2017
			Simeulue Tengah	Lap. Bola Kaki Desa Kampung Aie	01 Februari 2017 04 Februari 2017
			Teluk Dalam	Lap. Bola Kaki Desa Luan Balu	06 Februari 2017
			Simeulue Barat	Lap. Bola Kaki Desa Malasin	05 Februari 2017
			Simeulue Cut	Lap. Bola Kaki Desa Kuta Inang	08 Februari 2017
			Alafan	Lap. Bola Kaki Desa Langi	30 Januari 2017
			Salang	Lap. Bola Kaki Desa Nasreuhe	07 Februari 2017

Ditetapkan di Sinabang  
 pada tanggal 03 Januari 2017  
 KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
 KABUPATEN SIMEULUE  
 dto

JUNAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KIP KABUPATEN SIMEULUE

Sekretaris

Buhardiman

